

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikat demokrasi adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, rakyat yang berhak membuat dan melaksanakan peraturan yang ditetapkan sendiri berdasarkan suara mayoritas. Rakyat berhak memilih anggota badan legislatif, eksekutif dan yudikatif berdasarkan suara mayoritas. Dengan demikian, hakikat dari demokrasi adalah segala keputusan ditentukan oleh suara mayoritas rakyat.

Print, Orson & Nielsen dalam Fuad (2006:27), “Demokrasi sebagai cara hidup, adanya keinginan untuk berkompromi, toleransi, dan kesediaan mendengar dan menerima pendapat orang lain”.

Zartman (2000:232) dalam Fuad (2006:26) mengartikan bahwa:

“Demokrasi sebagai suatu sistem politik dengan sistem kedaulatan di tangan rakyat, penguasa mempertanggung jawabkan secara berkala terhadap yang dipimpinnya, hak minoritas dilindungi, dan persaingan politik antar individu dan antar gagasan sangat terbuka”.

Oleh karena itu, demokrasi adalah suatu sistem politik berkedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dipraktekan dengan adanya kebebasan dalam menentukan cara hidup untuk berkompromi, bertoleransi, kesediaan mendengar dan menerima pendapat orang lain, hak minoritas dilindungi, pertanggungjawaban penguasa, serta keterbukaan dalam persaingan politik dan mengemukakan gagasan.

Demokrasi melalui pendidikan akan mempermudah untuk dipelajari, dipahami, dan dijamin oleh warga negaranya di dalam kehidupan sehari-hari dengan berperilaku secara demokratis. Hal tersebut sependapat dengan Zamroni (2002:10), “demokrasi yang didasarkan pada keyakinan akan martabat kehormatan setiap individu hanya akan berhasil apabila didampingi dengan pendidikan yang bertujuan mengembangkan manusia seutuhnya”.

Mahasiswa merupakan kaum intelektual yang notabene adalah calon pemimpin bangsa harus mengetahui dan memahami jalannya sebuah pemerintahan maka mahasiswa membentuk *student government* (pemerintahan

mahasiswa) dalam mengembangkan potensi dirinya. Hal tersebut sependapat dengan M. Rusli Karim (1985: 318) yang mengemukakan bahwa “berorganisasi mahasiswa adalah proses dalam menyiapkan diri untuk memasuki organisasi yang lebih besar setelah keluar dari perguruan tinggi. Jika saat berorganisasi mahasiswa telah tertanam kebiasaan disiplin dan patuh terhadap segala tata karma didalam organisasi diharapkan tumbuh pula kesadaran semacam itu kelak setelah terjun ke masyarakat”.

Keikutsertaan mahasiswa dalam sebuah perkumpulan/organisasi kemahasiswaan (Ormawa) merupakan hak yang melekat dalam diri mahasiswa yang diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Perguruan Tinggi pasal 109 ayat 1 point (h) dan (i).

- (h) Memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat;
- (i) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan.

Keberadaan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) di perguruan tinggi merupakan hal penting dalam rangka pengembangan potensi diri mahasiswa terutama dalam hal kepemimpinan. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi tepatnya pasal 111 yang menyatakan bahwa:

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada perguruan tinggi dibentuk organisasi kemahasiswaan;
- (2) Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.

Organisasi kemahasiswaan merupakan wadah penampung aspirasi mahasiswa dan media pengembangan potensi diri mahasiswa sebagai seorang calon pemimpin di masa depan maka harus dibekali kemampuan untuk dapat bersikap secara demokratis, berani mengemukakan pendapat, menghargai pendapat orang lain, serta mengambil keputusan yang bermanfaat terhadap orang lain. Organisasi kemahasiswaan memiliki peran yang strategis dalam pendidikan

demokrasi agar dapat belajar menjadi pengambil keputusan (*decision making*) yang baik dan mampu memecahkan masalah (*problem solving*) yang dilakukan melalui musyawarah, *lobby* dan *votting* sebagai suatu mekanisme pengambilan keputusan dalam pemerintahan yang demokratis.

Pendidikan demokrasi dalam konteks negara Republik Indonesia memiliki landasan normatif sebagaimana dituangkan dalam pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”.

Di dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN dinyatakan sebagai berikut:

“(f) meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis, menghormati keragaman aspirasi, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945; (i) membangun bangsa dan watak bangsa (*Nation and Character Building*) menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil, dan makmur”.

Oleh karena itu, pendidikan demokrasi harus mengandung nilai-nilai demokrasi, salah satunya adanya kebebasan dengan ada batasannya. Seseorang bebas melakukan sesuatu asalkan tidak merugikan orang lain dan menaati norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat baik itu norma hukum, norma adat, norma kesusilaan dan norma kesopanan, serta saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain.

Organisasi kemahasiswaan memiliki fungsinya sebagai sarana pendidikan demokrasi di kalangan mahasiswa sebagaimana pendapatnya Dodi Rudianto (2010: 12) mengemukakan bahwa “Sejak 1978 kehidupan intra kampus sangat umum ditandai oleh arena kebebasan mimbar akademik yang demokratis.

Salah satunya adalah wahana pembelajaran mahasiswa untuk belajar berpolitik di dalam kampus dengan instrumen sistem organisasi kemahasiswaan yang egaliter disebutnya sebagai pemerintahan mahasiswa (*student government*)”.

Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi agar bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara. Pendidikan demokrasi bertujuan untuk mempersiapkan warga negara berperilaku dan bertindak demokratis melalui aktivitas penanaman pada generasi muda dengan pengetahuan dan kesadaran dalam mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi.

Epin Saepudin (2011) di dalam skripsinya yang berjudul Model Pembelajaran Demokrasi Melalui Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan menyatakan bahwa:

“organisasi kemahasiswaan merupakan organisasi kader yang senantiasa menularkan nilai-nilai keorganisasian, salah satunya adalah kedisiplinan, kemelekan politik mahasiswa, partisipasi politik, komunikasi, demokrasi, dan kerjasama dalam membangun sebuah tatanan masyarakat mahasiswa melalui *student government*”.

Dengan demikian, di dalam pelaksanaan pemerintahan mahasiswa (*student government*) terjadi pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau yang lebih dikenal dengan teori *Trias Politica* dari Montesque. Teori *Trias Politica* tersebut diterapkan oleh BEM HMCH dan BEM REMA UPI. Fungsi eksekutif dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa, fungsi legislasi dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan fungsi yudikatif dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa melalui sebuah proses musyawarah atau yang lebih dikenal dengan istilah Sidang Umum atau Musyawarah Mahasiswa.

Pendidikan demokrasi melalui organisasi kemahasiswaan agar dapat berhasil maka harus dapat mentransformasikan nilai-nilai demokrasi di dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang dikemukakan oleh Idrus Affandi (2005:7) bahwa ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan dalam menanamkan pendidikan demokrasi kepada generasi muda, yaitu pengetahuan dan kesadaran akan hal : *Pertama*, demokrasi adalah bentuk kehidupan bermasyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri. *Kedua*, Demokrasi

adalah suatu *learning process* yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain. *Ketiga* Kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi: kebebasan, persamaan dan keadilan serta loyal kepada sistem politik yang bersifat demokrasi.

Organisasi kemahasiswaan memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan pendidikan baik di sekolah atau kampus maupun di dalam lingkungan masyarakat sependapat dengan Sapriya (2004) di dalam skripsinya Ridwan Fauzi (2012:4) yang menyatakan bahwa “pendidikan demokrasi harus diupayakan melalui proses pembelajaran baik melalui pendidikan di sekolah (*school based civic education*) maupun dalam pendidikan di lingkungan masyarakat (*community based civic education*)”.

Pendidikan demokrasi di sekolah atau kampus (*school based civic education*) dan di lingkungan masyarakat (*community based civic education*), salah satunya dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan yakni Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Himpunan Mahasiswa Civics Hukum (HMCH) dan Republik Mahasiswa (REMA) Universitas Pendidikan Indonesia. BEM HMCH dan BEM REMA UPI memiliki persamaan dalam memberikan pendidikan demokrasi di dalam lingkungan kampus yang bertujuan untuk memberikan pencerdasan mengenai nilai-nilai yang terkandung dari demokrasi yakni bersikap menghargai pendapat orang lain, berani mengemukakan pendapat, melatih kepemimpinan mahasiswa, dan menghormati hak asasi manusia lainnya sehingga nilai-nilai demokrasi tersebut diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari.

Penyelenggaraan pendidikan demokrasi di dalam organisasi kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia mengimplementasikan sistem demokrasi sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara penganut paham demokrasi. Organisasi kemahasiswaan dijadikan *miniature state* (miniatur negara) atau *student government* (pemerintahan mahasiswa) mengadopsi dan menerapkan sistem ketatanegaraan dalam menjalankan organisasinya termasuk didalamnya muatan pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mengenalkan konsep demokrasi sehingga terbentuknya karakter mahasiswa yang demokratis dan dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Proses pembentukan karakter tersebut tidaklah

mudah, dalam arti harus melalui proses yang panjang, maka sebagaimana dikemukakan oleh Kokom Komalasari (2011:3) bahwa pembentukan karakter memerlukan pengembangan keteladanan yang ditularkan, intervensi melalui proses pembelajaran, pelatihan, pembiasaan terus menerus dalam jangka panjang yang dilakukan secara konsisten dan penguatan.

Organisasi kemahasiswaan selain sebagai *miniature state* yang menerapkan *trias politica*, organisasi kemahasiswaan memiliki nilai-nilai demokrasi terutama dalam hal kebebasan mengeluarkan pendapat dan menerima pendapat orang lain. Hal tersebut dapat dilihat dalam pelaksanaan forum tertinggi organisasi kemahasiswaan yaitu Musyawarah Mahasiswa (MUMAS) atau Sidang Umum (SU). BEM HMCH mengadakan pemilihan pemimpin organisasi dan laporan pertanggungjawaban kepengurusan dilakukan dengan MUMAS, sedangkan BEM REMA mengadakan pemilihan pemimpin organisasi melalui Pemilu Capres dan Cawapres serta menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban kepengurusan dilakukan dengan SU.

Musyawarah Mahasiswa (MUMAS) atau Sidang Umum (SU) merupakan forum tertinggi di dalam sebuah organisasi kemahasiswaan bak sidang parlemen di dalam sebuah negara dan sebuah eksistensi organisasi kemahasiswaan (Ormawa) dalam memupuk jiwa kepemimpinan, keberanian mengungkapkan pendapat serta keberanian dalam mengambil keputusan. Di dalam forum tersebut dibahas mengenai agenda acara sidang, tata tertib sidang/rapat, laporan pertanggungjawaban pengurus (eksekutif), pembahasan AD/ART, mekanisme pemilihan ketua organisasi, sampai pada penetapan.

Penanaman nilai-nilai demokrasi dilakukan melalui proses yang cukup panjang sependapat dengan Lickona (1992:78) menyatakan bahwa untuk membentuk karakter seseorang itu tidak terjadi secara otomatis melainkan melalui kerja keras dan tekun. Dengan demikian, di dalam pembentukan karakter mahasiswa yang demokratis harus dilakukan berbagai upaya secara berkesinambungan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui *community character* yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, sekolah, pemerintahan, dll (Kokom Komalasari, 2011:3). Oleh karena itu, mahasiswa

sebagai insan organisatoris dapat menggunakan organisasi kemahasiswaan sebagai *community character* nya.

Demokrasi di dalam organisasi kemahasiswaan, khususnya di lingkungan kampus Universitas Pendidikan Indonesia mengalami berbagai permasalahan yakni menyusupnya paham anti-demokrasi yang dilakukan oleh organisasi pro-khilafah (pendirian negara Islam) melalui organisasi intrauniversiter maupun organisasi ekstrauniversiter dan rendahnya kemelekakan politik (*political literacy*) dalam menanggapi isu kampus, isu nasional, dan isu global. Permasalahan lainnya yaitu adanya sikap apatisisme mahasiswa terhadap organisasi dan di dalam Pemilu Capres dan Cawapres BEM REMA UPI.

Berdasarkan data dan fakta yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana organisasi kemahasiswaan berperan penting dalam memberikan pendidikan demokrasi di dalam lingkungan kampus. Maka dari itu penulis melakukan penelitian yang berjudul “**Pendidikan Demokrasi Dalam Organisasi Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia (Studi Deskriptif Analitis Terhadap BEM HMCH dan BEM REMA UPI Periode 2015-2016)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka tahap selanjutnya yaitu penyusunan rumusan masalah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Apa peran yang dilakukan BEM HMCH dan BEM REMA UPI dalam mengimplementasikan pendidikan demokrasi?
- b. Bagaimana strategi yang digunakan BEM HMCH dan BEM REMA UPI untuk meningkatkan pendidikan demokrasi di dalam lingkungan organisasi kemahasiswaan?
- c. Apa media yang dipakai BEM HMCH dan BEM REMA UPI dalam melakukan pendidikan demokrasi?
- d. Apa hambatan BEM HMCH dan BEM REMA UPI dalam melakukan pendidikan demokrasi?

C. Tujuan Penelitian

Setelah menyusun rumusan masalah, tahap berikutnya adalah menentukan tujuan-tujuan penelitian baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Berikut tujuan umum dan tujuan khusus di dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pendidikan demokrasi dalam organisasi kemahasiswaan.

2. Tujuan Khusus

Di dalam penelitian ini terdapat tujuan-tujuan khusus yang berdasarkan dari rumusan-rumusan masalah sehingga peneliti di dalam proses penyusunan skripsinya lebih terfokus terhadap masalah yang dikajinya secara spesifik. Tujuan khususnya adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui peran yang dilakukan BEM HMCH dan BEM REMA UPI dalam mengimplementasikan pendidikan demokrasi;
- b) Untuk mengetahui strategi yang digunakan BEM HMCH dan BEM REMA UPI untuk meningkatkan pendidikan demokrasi di dalam lingkungan organisasi kemahasiswaan;
- c) Untuk mengetahui media yang dipakai BEM HMCH dan BEM REMA UPI dalam melakukan pendidikan demokrasi;
- d) Untuk mengetahui hambatan BEM HMCH dan BEM REMA UPI dalam melakukan pendidikan demokrasi.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam suatu penelitian harus memiliki kebermanfaatan terhadap masyarakat sehingga dapat memajukan negara Indonesia ke arah yang lebih baik. Adapun manfaat di dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Secara Teoretis

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangan dalam mengembangkan disiplin ilmu kewarganegaraan (*civics*), khususnya mata kuliah pendidikan politik.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pendidikan demokrasi dalam organisasi kemahasiswaan, diantaranya:

- a) Diketuainya peran yang dilakukan BEM HMCH dan BEM REMA UPI dalam mengimplementasikan pendidikan demokrasi;
- b) Diketuainya strategi yang digunakan BEM HMCH dan BEM REMA UPI untuk meningkatkan pendidikan demokrasi di dalam lingkungan organisasi kemahasiswaan;
- c) Diketuainya media yang dipakai BEM HMCH dan BEM REMA UPI dalam melakukan pendidikan demokrasi;
- d) Diketuainya hambatan BEM HMCH dan BEM REMA UPI dalam melakukan pendidikan demokrasi.

E. Sistematika Penelitian

Di dalam penulisan karya ilmiah ini, adapun urutan penulisannya sebagai berikut ini:

Bab I: Pendahuluan, yakni meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, berisi mengenai penjelasan secara ringkas isi dari berbagai referensi atau literatur yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan.

Bab III: Metode Penelitian, yakni meliputi pendekatan dan metode penelitian, instrumen penelitian, lokasi dan subjek penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, validitas data, dan agenda kegiatan.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, yakni meliputi isi bagian utama dari skripsi ini, Di dalam bab ini dijelaskan mengenai pokok bahasan yang dipertanyakan dalam rumusan masalah.

Bab V: Kesimpulan dan Saran. Daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup penulis.